

PENETAPAN – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA.

2015

Kpt 12/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 53 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015; Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - UU No. 16 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 1965; UU No. 40 tahun 1999; UU No. 32 tahun 2002; UU No. 11 tahun 2008; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 10 tahun 2015; PKPU No. 7 tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2015.
 - Lamp.: 51 hlm.